

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Mengakhiri seluruh paparan dalam penelitian ini, ada tiga simpulan yang dapat disampaikan sebagai penegasan hasil, analisis, dan temuan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Proses pembentukan hukum PLB dalam Hukum perdagangan nasional pada masa regulasi dan legislasi menunjukkan adanya politik hukum yang tidak responsif terhadap PLBS sebagai kenyataan *living law* pada masa reformasi yang bersifat demokratis. Sebaliknya pada substansi hukumnya sebagian berkesesuaian dengan prinsip-prinsip kebolehan bisnis PLB berdasarkan Fatwa PLBS yakni anti *gharar*, anti money game (*zhulm*), anti *maysir*, anti *ighra'*, namun belum mengandung prinsip anti riba, anti maksiat, dan jaminan produk halal. Penelitian ini menemukan responsifitas hukum perdagangan nasional terhadap hukum PLBS tidak menyeluruh atau parsial (hukum responsif parsial) yang menimbulkan ketidakpastian hukum. Secara empirik, penelitian ini menemukan adanya disintegrasi otoritas antara Kementerian Perdagangan dan DSN MUI dalam sistem perizinan dan pengawasan PLBS, sehingga sertifikasi syariah tidak berimplikasi pada legalitas perseroan PLBS dan pengawasan yang dilakukan DPS hanya sebagai kewajiban moril, hasilnya bersifat rekomendatif, tidak memiliki implikasi sanksi hukum bagi perusahaan maupun mitra perusahaan PLBS.

Fakta-fakta hukum ini menunjukkan adanya konflik dalam interaksi siberetik antar subsistem budaya dan sosial dalam berekonomi Syariah dengan subsistem politik dan ekonomi terkait perdagangan (konvensional) di Indonesia.

2. Praktek regulasi PLBS di negara lain diantaranya Singapura dan Malaysia. Keduanya belum memiliki regulasi PLBS dibawah otoritas Kementerian Perdagangan setempat, namun memiliki garis panduan PLBS masing-masing ditetapkan *Majlis Ugama Islam Singapura* (MUIS) dan *Jabatan Kemajuan Islam Malaysia* (JAKIM). Garis Panduan tersebut berkekuatan hukum mengikat mengingat MUIS dan JAKIM adalah lembaga resmi negara, berbeda halnya dengan DSN MUI. Upaya improvisasi penguatan otoritas Syariah DSN MUI telah dilakukan pada sektor perbankan Syariah dan Perasuransian Syariah di Indonesia, yang menerapkan sistem perizinan yang integratif dan pengawasan berpola kemitraan dalam perbankan Syariah dan pola integratif-kemitraan pada Perasuransian Syariah, sehingga dapat memastikan pembedaan antara usaha konvensional dengan yang berbasis Syariah dan memperkuat sistem pengawasannya. Model integratif kemitraan ini dapat menjadi *role model* dalam pengaturan sistem perizinan dan pengawasan PLBS di Indonesia.
3. Konstruksi hukum kelembagaan PLBS dalam Hukum Perdagangan Nasional bersendikan hukum integrasi: sistem normatif, sistem perilaku, dan sistem nilai. konstruksi hukum ini berlandaskan pertimbangan filosofis, yuridis, sosiologis, ekonomi, dan politik hukum dalam kerangka *mashlahah*

yang mengandung *maqâshid al-Syâriah* yaitu memelihara agama (*hifz al-mâl*), jiwa (*hifz al-Nafs*) dan harta (*hifz al-mâl*) dengan memperhatikan kaidah ushul fikih *دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ* dan kaidah fikih *تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مُنْوَطٌ بِالْمَصْلَحَةِ*. Melalui pendekatan substantif (asas dan norma regulasi PLB), konstruksi hukum kelembagaan PLBS dilakukan dengan penormaan konsep integrasi-kemitraan ke dalam regulasi PLB, yaitu mengintegrasikan wewenang DSN MUI selaku mitra Kementerian Perdagangan dalam sistem perizinan terpadu dan pengawasan PLBS secara internal dan eksternal.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian disertasi ini, perlu disampaikan beberapa rekomendasi akademik kepada:

Pertama, Kementerian Perdagangan agar membuat regulasi yang akomodatif terhadap kelembagaan PLBS, berupa regulasi khusus atau menambahkan norma kelembagaan PLBS dalam PP 29/2021 tentang Penyelenggaraan Perdagangan dengan mengaplikasikan konsep integrasi-kemitraan ke dalam sistem perizinan dan pengawasan PLBS. Melalui regulasi tersebut diharapkan Kementerian Perdagangan melalui Direktorat Perdagangan Dalam Negeri dapat membentuk unit/divisi/badan yang menangani perizinan dan pengawasan perseroan PLBS.

Kedua, MUI melalui DSN MUI agar segera mendorong Kementerian Perdagangan untuk membuat regulasi khusus PLBS atau melakukan perubahan PP 29/2021 untuk mentransformasikan fatwa DSN MUI tentang PLBS dan

memastikan keterlibatan DSN MUI dalam sistem perizinan dan pengawasan PLBS secara integratif-kemitraan dengan Kementerian Perdagangan, dan mempersiapkan perangkat pedoman teknisnya.

Ketiga, KNEKS selaku lembaga khusus yang mengawal berjalannya sistem ekonomi Syariah agar menjadikan industri PLBS sebagai role model yang tepat dalam rangka akselerasi ekosistem ekonomi Syariah di Indonesia melalui penguatan kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada sektor keuangan syariah, dan industri halal. KNEKS dapat mendorong Kementerian Perdagangan dan saling bersinergi dalam membuat kebijakan khusus untuk penguatan kelembagaan bisnis PLBS dan Lembaga Bisnin Non Keuangan lainnya.

Keempat, kepada para pelaku usaha PLBS agar berhimpun dalam suatu wadah /organisasi untuk menyatukan kekuatan kolegiat menyampaikan aspirasi dan mendorong pemerintah untuk segera membuat regulasi dalam rangka penguatan kelembagaan PLBS.

Kelima, kepada para peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian lebih luas dan dalam mengenai legalitas kelembagaan usaha-usaha yang menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Syariah selain PLBS ini dalam berbagai perspektif keilmuan.